



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/0988/Huk-DISDIK/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA MENJADI
SEKOLAH DASAR NEGERI**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi perluasan akses dan mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, peningkatan mutu dan peningkatan tatakelola pendidikan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu melakukan perubahan status Sekolah Dasar Swasta menjadi Sekolah Dasar Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kotawaringin Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
 8. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 48);

Memutuskan :

- Menetapkan:** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Status Sekolah Dasar Swasta menjadi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kotawaringin Timur terhitung mulai Tahun Pelajaran 2022/2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Administrasi sekolah dan Data Pokok Pendidikan Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (DAPODIKPAUDIKDASMEN) untuk tertibnya administrasi diserahkan kepada Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.

- KEEMPAT** : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Budaya di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran XVI Palangka Raya di Palangka Raya.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
6. Sekeretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
Up - Kepala Bagian Hukum.
- Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- Kepala Bagian Sumber Daya Alam.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
8. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 188.45/0900/HUK-DISDIK/2022


TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

**TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH
DASAR SWASTA MENJADI SEKOLAH DASAR
NEGERI**

**Daftar Nama sekolah yang berubah status Sekolah Dasar Swasta
menjadi Sekolah Dasar Negeri :**

No	STATUS LAMA	NPSN	STATUS BARU
1	SD Swasta Pantap Kec. Mentaya Hulu	69859374	SD Negeri 1 Pantap
2	SD Swasta Rantau Sawang Kec. Telaga Antang	30204708	SD Negeri 1 Rantau Sawang
3	SD Swasta Rantau Suang Kec. Telaga Antang	30204710	SD Negeri 1 Rantau Suang
4	SD Swasta Embang Batarung Jaya Kec. Kota Besi	30204957	SD Negeri 4 Kandan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALKINNOR